

(DOKUMEN MUTU)

**KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU,
STANDAR MUTU, FORMULIR MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2021**

**BUKU
KEBIJAKAN SPMI
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Buku yang ada di tangan para pembaca ini disamping merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Dikti pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat STIS Nahdlatul Ulama Aceh untuk melaksanakan SPM-PT, buku ini disusun. Dokumen kebijakan system penjaminan mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STIS Nahdlatul Ulama Aceh sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Akhirnya, harapan penyusun, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Di samping itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPMI yang sesuai dengan kebiasaan, potensi, dan kondisi khas STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Sibreh, Oktober 2021

Muhammad Yasir, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Bab I Visi, Misi, Tujuan STIS Nahdlatul Ulama Aceh.....	3
Bab II Latar Belakang Menjalankan SPMI.....	4
Bab III Luas Lingkup Kebijakan SPMI	6
Bab IV Daftar dan Definisi Istilah dalam SPMI	8
Bab V Garis Besar Kebijakan SPMI	10
Referensi	19

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

1. Visi, Misi, Tujuan STIS Nahdlatul Ulama Aceh

VISI

“Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh sebagai pusat Pendidikan terintegrasi, unggul dan terkemuka berbasis *ahlussunnah wal jamaah* pada tahun 2027”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui kinerja internal dan eksternal.
3. Memberikan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal

TUJUAN

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan kepekaan dalam memahami realitas keagamaan dan mampu dalam masyarakat yang semakin mengglobal.
2. Menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memahami gejala-gejala sosial keagamaan dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian.
3. Menyeleggarakan kegiatan akademik dalam rangka mendalami dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-

teori hukum Islam serta menyampaikannya (dakwah) kepada ummat.

4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi yang bernafaskan Islam.

BAB II

LATAR BELAKANG STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh STIS Nahdlatul Ulama Aceh. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIS Nahdlatul Ulama Aceh, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIS Nahdlatul Ulama Aceh yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIS Nahdlatul Ulama Aceh. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIS Nahdlatul Ulama Aceh secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 Tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Lingkup SPMI di STIS Nahdlatul Ulama Aceh hanya mencakup kebijakan akademik.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi.

Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik

dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Kebijakan mutu

1. Tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
2. Dikomunikasikan, dipahami dan diberlakukan dalam organisasi;
3. Tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan semestinya

Pernyataan Kebijakan Mutu

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti undang-undang dan perundangan yang berlaku, manual mutu, prosedur dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Kebijakan mutu ini akan selalu ditinjau demi tercapainya kualitas secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan level kepuasan mahasiswa dan stakeholder terhadap layanan akademik.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
13. Pernyataan Kebijakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah mengembangkan STIS Nahdlatul Ulama Aceh menjadi *World Class Research University* yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target yang diturunkan dari pernyataan kebijakan mutu yang diangkat berdasarkan pencapaian secara periodik standar mutu.

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma yang dilakukan oleh STIS Nahdlatul Ulama Aceh
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi STIS Nahdlatul Ulama Aceh
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika STIS Nahdlatul Ulama Aceh
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan STIS Nahdlatul Ulama Aceh
9. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
10. Bukti autentik STIS yang memiliki dokumen mutu
11. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek tridharma perguruan tinggi
12. Bukti kepada masyarakat institusi melaksanakan tanggungjawab dalam mengemban tugas yang diberikan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi Islam dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu

4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi system penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- b. mengutamakan kebenaran
- c. tanggungjawab sosial
- d. pengembangan kompetensi personel
- e. partisipatif dan kolegal
- f. keseragaman metode
- g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIS Nahdlatul Ulama Aceh menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada;

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlakul karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, social dan budaya.

3. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI STIS dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) standar SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Dengan model manajemen ini, maka STIS akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIS secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI STIS yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester

akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIS Nahdlatul Ulama Aceh terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIS untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan STIS, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah:

1. Di tingkat STIS dilakukan oleh Senat, pimpinan STIS dan LPM STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Senat STIS merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Lembaga, dan Ketua Prodi. Senat STIS mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat STIS. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu STIS. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
2. Pada tingkat Prodi, dilakukan oleh pimpinan prodi dan Tim Gugus Mutu (TGM). TGM merupakan kelompok dosen yang diangkat melalui keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan sasaran mutu prodi. Dalam melakukan tugasnya, TGKM dikoordinir oleh TGKM pada masing-masing prodi.

5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

STIS Nahdlatul Ulama Aceh membuat standar mutu berjumlah Tiga puluh (30) Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 14, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain (Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI)

Dokumen SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIS Nahdlatul Ulama Aceh, dan Renstra STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIS Nahdlatul Ulama Aceh
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Nahdlatul Ulama Aceh berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Dokumen: statuta, renstra, RIP, Renop, Ortaker, dll

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

**BUKU MANUAL MUTU SPMI
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku manual mutu ini bisa diselesaikan. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Sejak tahun 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIS Nahdlatul Ulama Aceh sebenarnya telah menerbitkan banyak buku terkait dengan Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yaitu Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal, Buku Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan, serta Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan buku lainnya. Buku-buku tersebut telah disosialisasikan kepada civitas akademik perguruan tinggi yaitu dosen dan staff yang bekerja dalam lingkup Prodi/Jurusan, dan sekolah tinggi. Hasil positif mulai tampak pada sekolah tinggi dengan munculnya kesadaran dan aktivitas- aktivitas kampus yang mengutamakan mutu di samping kuantitas.

Namun demikian, tetap saja masih dirasakan adanya kekurangan, bila kita mengacu pada prinsip *continuously improvement* (peningkatan berkelanjutan). Kekurangan dimaksud berdasar pada kebutuhan pengembangan di lapangan yang masih dibutuhkan suatu panduan yang lebih implementatif dan aplikatif sehingga mudah untuk diterapkan. Disinilah sebenarnya Buku Kebijakan, Manual dan Standar Mutu ini diperlukan. Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat menyelesaikan buku ini. Karena itu, kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Buku ini memuat tiga Bab utama, dimana Bab I memuat tentang tujuan dan maksud SPMI yang didalamnya diuraikan tentang tujuan SPMI. Pada bab II, memuat tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan pola PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan Peningkatan)

Akhirnya, harapan penyusun, buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Di samping itu, diharapkan model dasar dan pokok-pokok pengetahuan yang diuraikan dalam buku ini dapat menjadi dasar pengembangan SPM-PT yang sesuai dengan kebiasaan, potensi, dan kondisi khas STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Sibreh, Desember 2021

TimPenyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I: TUJUAN DAN MAKSUD SPMI	
1.1 Visi dan Misi	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Kebijakan mutu	1
1.4 Struktur Organisasi.....	2
1.5 Lokasi Kampus.....	2
BAB II: LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
2.1 Ruang Lingkup Manual Mutu SPMI	3
2.2 Prosedur, Kualifikasi Petugas/Pejabat, Catatan dan Referensi Manual SPMI	5
2.3 Jenis Manual Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh.....	17

BAB I

TUJUAN DAN MAKSUD SPMI

1.1 Visi dan Misi

1.1.1 Visi

“Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh sebagai pusat Pendidikan terintegrasi, unggul dan terkemuka berbasis *ahlussunnah wal jamaah* pada tahun 2027”.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada metode berfikir secara kritis dan ilmiah.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui kinerja internal dan eksternal.
3. Memberikan layanan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Menyediakan bahan bacaan yang representatif dan berbagai sarana lain yang dapat menunjang proses pendidikan secara maksimal

1.2 Tujuan

Penjabaran tujuan STIS Nahdlatul Ulama Aceh guna mendukung misi-misi tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan kepekaan dalam memahami realitas keagamaan dan mampu dalam masyarakat yang semakin mengglobal.
2. Menghasilkan Sarjana Agama yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memahami gejala-gejala sosial keagamaan dalam masyarakat melalui kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kegiatan akademik dalam rangka mendalami dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori hukum Islam serta menyampaikannya (dakwah) kepada ummat.

4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi yang bernafaskan Islam.

1.3 Kebijakan Mutu

1.3.1 Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Slogan: *STIS inspiring for Excellences*

1.3.2 Tujuan Kebijakan

Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIS Nahdlatul Ulama Aceh kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Mengajak semua pihak di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

1.4 Struktur Organisasi

1.5 Lokasi Kampus

Alamat : Jl. Medan Banda Aceh, Suka Makmur Aceh Besar

Kode Pos : -

Email : stisnuaceh@gmail.com

Tlpn/HP : 085277930976

BAB II

LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2. 1. Ruang Lingkup Manual Mutu SPMI

2.1.1 Tujuan Manual

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

3.1.2 Lingkup Manual

Manual ini berlaku:

1. ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
3. ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh
5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;
7. Untuk semua turunan Standar dari semua aspek tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

2.1.3 Istilah dan Definisi

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Nahdlatul Ulama Aceh (SPMI-STIS Nahdlatul Ulama Aceh) untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
 - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/ dicapai/ dibuktikan;
 - c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;
 - d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
7. Standar Operasional Prosedur (SoP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.

9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
10. Civitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disahkan oleh rector.
14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi STIS dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
17. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan

2. 2. Prosedur, Kualifikasi Petugas/Pejabat, Catatan dan Referensi Manual SPMI

2.2. 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIS Nahdlatul Ulama Aceh serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat STIS, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat STIS dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Prodi disahkan oleh pemimpin Prodi setelah mendapat persetujuan Senat.

12. Standar pada tingkat STIS disahkan oleh pimpinan STIS Nahdlatul Ulama Aceh setelah mendapat persetujuan Senat.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
Audience: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
Behaviour: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
Competence: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
Degree: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.
Adapun, Rincian untuk manual penetapan setiap standar dimuat terpisah dari dokumen ini.

2.2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

Adapun, Rincian untuk manual pelaksanaan setiap standar dimuat terpisah dari dokumen ini.

2.2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat STIS, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses

dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat STIS dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIS Nahdlatul Ulama Aceh berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh STIS.

4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. STIS Nahdlatul Ulama Aceh harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Tim Gugus Kendali Mutu Prodi. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Ketua.
7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. STIS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institusi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI. Adapun, Rincian untuk manual evaluasi pelaksanaan setiap standar dimuat terpisah dari dokumen ini.

2.2.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIS Nahdlatul Ulama Aceh berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu



Adapun, rincian untuk manual pengendalian setiap standar dimuat terpisah dari dokumen ini.

2.2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (suSTISnable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip suSTISnable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan. Adapun, Rincian untuk manual pengendalian setiap standar dimuat terpisah dari dokumen ini.

2.2. 6. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam Standard Operational Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

2.2. 7. Pihak yang bertanggungjawab disesuaikan dengan PPEPP A. Tingkat sekolah tinggi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat STIS terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan STIS dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: ketua yayasan, pengurus yayasan, Ketua sekolah tinggi, Wakil Ketua, Ketua Prodi, dan perwakilan dosen. Tugas SA antara lain:
 - a. Menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program sarjana;
 - b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STIS;

- e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. Memberi masukan kepada Pimpinan STIS dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - g. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan STIS;
 - h. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan STIS adalah Ketua yang dibantu oleh para Wakil Ketua. Pimpinan STIS bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Ketua mengangkat pimpinan prodi dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan STIS dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Prodi-prodi yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
4. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Ketua yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Ketua.
5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi. LPM bertugas untuk:
- a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di STIS Nahdlatul Ulama Aceh;

- b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
- a. Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - b. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus STIS Nahdlatul Ulama Aceh;
 - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus STIS Nahdlatul Ulama Aceh
8. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (SP)
- b. Manual Prosedur (MP) dan
- c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
- b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Gugus Mutu (TGM).

2.2. 8. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

- 1) Tata Pamong (governance);
- 2) pengelolaan,
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan),
4. prasarana dan sarana,
5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIS Nahdlatul Ulama Aceh terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIS Nahdlatul Ulama Aceh mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka STIS Nahdlatul Ulama Aceh akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam STIS bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan STIS, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIS terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIS pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIS untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

2.3 Jenis Manual Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Dalam rangka melaksanakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh, dan untuk menjamin proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai

visi, misi dan tujuan STIS, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam rangka melaksanakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh, dan untuk menjamin proses dan hasil penelitian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan STIS, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti
6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

Dalam rangka melaksanakan SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh, dan untuk menjamin proses dan hasil pengabdian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan STIS, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual- manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
7. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

**BUKU STANDAR MUTU SPMI
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Standar Mutu SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun unit kerja.

Standar Mutu SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dan semua pihak yang telah membantu sehingga Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh dapat diselesaikan.

Sibreh, Oktober 2021
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Ketua,

Dr. Fakhrul Rijal, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STIS	
NAHDLATUL ULAM ACEH.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Komponen Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh.....	4
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh	6
1.4. Pemantauan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh	6
1.5. Perbaikan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh.....	7
BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN.....	8
2.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
2.2. Standar Isi Pembelajaran.....	9
2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	12
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	15
2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	19
2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	23
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	26
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	27
BAB 3. STANDAR PENELITIAN	29
3.1. Standar Hasil Penelitian	29
3.2. Standar Isi Penelitian.....	32
3.3. Standar Proses Penelitian	33
3.4. Standar Penilaian Penelitian.....	34
3.5. Standar Peneliti	35
3.6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	36
3.7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	37
3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	38

BAB 4. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT.....	40
4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	40
4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	40
4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	42
4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	43
4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	45
4.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	46
4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	47
4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	49

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, STIS Nahdlatul Ulama Aceh menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STIS Nahdlatul Ulama Aceh dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi STIS Nahdlatul Ulama Aceh

2. Untuk memacu STIS Nahdlatul Ulama Aceh agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STIS Nahdlatul Ulama Aceh yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STIS Nahdlatul Ulama Aceh sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

1.2. Komponen Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Komponen yang menjadi jaminan mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh ditetapkan sebagai Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Standar mutu ditetapkan STIS Nahdlatul Ulama Aceh dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal STIS Nahdlatul Ulama Aceh mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;

- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan h. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di STIS Nahdlatul Ulama Aceh . Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat STIS hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Bagian, dan Unit Pelaksana Teknis membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. Pemantauan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah- langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.
Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.
Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan; Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
4. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
5. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari

BAB 2

STANDAR PENDIDIKAN

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

2.1.2 Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

1. Setiap program studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas program studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap program studi harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.1.3 Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.1 4 Tahun 2. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%. 3. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S.1 kurang dari 1 tahun. 4. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S.1 dengan bidang studi lebih dari 50% 5. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 6. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.

2.2 Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No.19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan STIS Nahdlatul Ulama Aceh harus mengacu pada tujuan STIS Nahdlatul Ulama Aceh yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat STIS hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Pembelajaran di STIS Nahdlatul Ulama Aceh harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

2.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah). 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 5 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2.	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 30 orang. 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
3.	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/skripsi. 2. Seluruh dosen pembimbing akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. 3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 10 orang per angkatan. 4. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali. 5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan.

4.	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional. 2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
----	---	--

2.3. Standar Proses Pembelajaran

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran STIS Nahdlatul Ulama Aceh adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STIS Nahdlatul Ulama Aceh mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN- PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN - PT dan Kebijakan Akademik STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.

2. BAN - PT Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 14 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

2.3.3. Standar dan Indikator

	Standar	Indikator
1	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran dengan KKNI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum). 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Kegiatan Belajar Mengajar (RKBM). 3. RKBM wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi)
2.	Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40- 50 orang. 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e- learning (blended system)</i> minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus
3	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki atau yang dapat diakses oleh STIS Nahdlatul Ulama Aceh

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di STIS Nahdlatul Ulama Aceh baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Daftar hadir dan Nilai UAS, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh tim auditor penjaminan mutu STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

2.4.2 Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
Prinsip Penilaian	Edukatif	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
	Otentik	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
	Objektif	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
	Akuntabel	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
	Transparan	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

	Integrasi	Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi.
Teknik dan Instrumen Penilaian	Teknik Penilaian	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	Instrumen Penilaian	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
	Penilaian Sikap	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	Penilaian penguasaan	Penilaian penguasaan pengetahuan,
	pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
	Hasil Akhir penilaian	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Mekanisme dan Prosedur Penilaian	Mekanisme Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	Prosedur Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan Penilaian		<p>a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2) Dosen pengampu gan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
Pelaporan Penilaian	Kualifikasi Keberhasilan	<p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	Konversi Nilai	<ol style="list-style-type: none"> a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran

<p>Kelulusan Mahasiswa</p>		<p>a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)</p> <p>c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
----------------------------	--	--

		<p>e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>f. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).</p> <p>g. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
--	--	--

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

2.5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2.5.2 Landasan Ideal

Program studi di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/ atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan STIS Nahdlatul Ulama Aceh juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/ atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

2.5.3 Standar Dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi. 2. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; b. Kegiatan Penelitian; c. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat; d. Kegiatan Penunjang 2. Beban Kerja Dosen paling edikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yangsetara paling banyak 6 mahasiswa.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 75% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

4.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi. 2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. 3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 di tingkat prodi yang bidang keahliannya sesuai $\geq 100\%$. 4. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S.3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 25 % 9. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional Minimal 50 %.
5.	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan sebagainya dari luar STIS Nahdlatul Ulama Aceh.
6.	Program studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>): 12-16 SKS. 2. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional / internasional) minimal sekali dalam setahun.
7.	Tenaga Kependidikan Wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengankualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.

8	PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi pendidikan/kompetensi yang sesuai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). 2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat STIS dan prodi. 3. Program studi memiliki jumlah tenaga teknis/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. 4. Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten yang sesuai minimal 1 orang per program studi.
---	--	--

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

2.6.2 Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30-36 Permendikbud No 49 tahun 2014.

2.6.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi. 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 10 m² per orang. 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang. 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen. 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa. 6. Ruang ujian sidang: 16 m² per mahasiswa.
2.	STIS didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 2. Kantin: luasan minimal 1 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene. 3. Ruang himpunan mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 25 m² per ruangan. 4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal Wisudawan. 6. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 7. Tempat ibadah (mushola/masjid): 1000 m², bermutu baik, dan jumlah mencukupi.

3.	STIS didukung oleh Perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu : 1000 (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 4. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 5. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 6. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). 7. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 8. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online).
4.	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian /skripsi	Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan minimal 2 m ² per mahasiswa.
5.	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/skripsi /seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) Didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/W ifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu). 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.

6.	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali. 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai. 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa). 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10. 7. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 8. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN). 9. STIS memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
----	--	---

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No 49 tahun 2014

2.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.6. Program studi harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad) STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional di STIS ditetapkan oleh Yayasan bersama dengan pimpinan STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Standar satuan biaya operasional menjadi dasar

bagi setiap STIS Nahdlatul Ulama Aceh untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41.

2.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

Standar	Indikator
Prodi/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di STIS Nahdlatul Ulama Aceh dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) minimal 5 juta per mahasiswa per tahun. 3. Rata-rata dana penelitian dosen \geq Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat \geq Rp.1.5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. 6. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan prodi dengan pemerintah/ swasta: masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp. 1 juta per dosen tetap per tahun. 7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran dan kerjasama).

BAB 3

STANDAR PENELITIAN

3.1. Standar Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan STIS Nahdlatul Ulama Aceh yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen STIS Nahdlatul Ulama Aceh untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan STIS Nahdlatul Ulama Aceh, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. **Penelitian dasar**
merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan**
merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan**
merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di STIS Nahdlatul Ulama Aceh dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama**

adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

2. **Lingkup kedua**

adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik STIS Nahdlatul Ulama Aceh beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

3.1.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, STIS Nahdlatul Ulama Aceh melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etika Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di STIS Nahdlatul Ulama Aceh, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.1.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun. 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 10 tahun.
3.	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersialkan minimal 1 per program studi dalam setiap 10 tahun.
4.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/ internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 10 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 10 tahun.
5.	Mahasiswa memperoleh Layanan bimbingan penelitian	1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%. 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program minimal 1 %.

6.	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 judul per tahun. 2. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang, atas biaya sendiri atau dibiaya dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.
----	--	---

3.2. Standar Isi Penelitian

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi masing-masing, minimal 50%.

2.	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 10% dari jumlah penelitian yang
----	---------------------------------------	--

3.3. Standar Proses Penelitian

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan kripsi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

3.3.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di lembaga.
2.	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> . 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
3.	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

3.4. Standar Penilaian Penelitian

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

3.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46

3.4.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.

2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3.	Evaluasi dan perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada checklist penilaian kesesuaian. 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.

3.5. Standar Peneliti

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan:

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu (Penelitian sesuai jadwal)
5. Penghargaan nasional

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

3.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2.	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh Minimal 1 penghargaan per program studi per 5 tahun.

3.	Peneliti wajib Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> Kualifikasi Akademik; dan Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
4.	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional minimal 1 penelitian / tahun.

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

3.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	STIS harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
3	Fasilitas	1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi/internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi. 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi. 3. Ketersediaan dana bagi peneliti

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pengelolaan penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

3.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Dikelola oleh LP2M STIS Nahdlatul Ulama Aceh2. Struktur organisasi fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas3. Tersedia roadmap penelitian unggulan STIS Nahdlatul Ulama Aceh pada LPPM4. Alokasi dana untuk penelitian dan publikasi di jurnal baik nasional/ internasional 10 %5. Fasilitas pendukung penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan6. Tersedianya pusat dokumentasi kegoatan

7.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

7.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. STIS wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal STIS, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pengendalian penelitian;
- d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. Pelaporan hasil penelitian; dan
- f. Diseminasi hasil penelitian.

7.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

7.8.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen \geq Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri/instansi $> 5\%$.

BAB 4

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014

4.1.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Hasil pengabdian pada masyarakat harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.3. Jumlah bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar meningkat.

4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan

kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana STIS/ lembaga/prodi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di STIS.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

4.2.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik STIS Nahdlatul Ulama Aceh melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan STIS Nahdlatul Ulama Aceh.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.2.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. 2. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 3. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna.

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) Pelayanan kepada masyarakat;

- b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

4.3.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. 3. Pelaksanaan PPM dapat dilaksanakan dengan atau tanpa mahasiswa. 4. Pelaporan kegiatan PPM disahkan pimpinan. 5. Dokumen hasil monev kegiatan.

4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat;
- b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) Dapat dimafratkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.4.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kepuasan masyarakat;2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

4.5.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikato
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.
2.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen /dosen dengan melibatkan mahasiswa	Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.

4.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana Pengabdian pada Masyarakat adalah tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

4.6.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib:

- a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan Tinggi wajib;

- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.7.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. STIS Nahdlatul Ulama Aceh memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat;3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan;4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat;5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PKM.

4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. engendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

4.8.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

4.8.3. Standar dan Indikator

Standar	Indikator
Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIS Nahdlatul Ulama Aceh wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal

**BUKU FORMULIR SPMI
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Nahdlatul Ulama Aceh. Formulir ini merupakan yang pertama kami buat. Formulir SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun unit kerja.

Formuilir SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih kaami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dan semua pihak yang telah membantu sehingga Formulir SPMI STIS Nahdlatul Ulama Aceh dapat diselesaikan.

Sibreh, 11 Oktober 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
(LPM) STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Dr. Fakhrol Rijal, MA

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**FORMULIR MONITORING IPK DAN MASA STUDI LULUSAN
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH *
Periode :**

No	NPM	Nama Lulusan	IPK	Lama Studi (Tahun)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
MINIMUM				
MAKSIMUM				
RATA-RATA				

* Mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Petugas Monitoring / Prodi :

EVALUASI (diisi oleh petugas /Unit Penjamin Mutu)

- a. Jumlah lulusan dengan IPK < 2,75 = %
- b. Jumlah lulusan dengan IPK 2,75 s/d 3,50 = %
- c. Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 = %
- d. Jumlah lulusan lulus tepat waktu atau lebih cepat = %

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI EVALUASI IPK DAN MASA STUDI LULUSAN
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH ***

Periode :

No	Program Studi	Jumlah	Jumlah (%) Lulusan			Rerata IPK	Mutu
			IPK < 2,75	IPK 2,75 < - < 3,50	IPK ≥ 3,50		
1	Hukum Keluarga Islam						
2	Hukum Ekonomi Syariah						
3							
4							
TOTAL							

Keterangan:

* Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

Mutu Sangat Baik (rerata IPK ≥ 3,00)

Mutu Baik (semua wisudawan dng IPK ≥ 2,75)

Mutu Cukup (lebih 50% wisudawan dng IPK ≥ 2,75)

Mutu Kurang (Rerata IPK < 2,75)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI EVALUASI MASA STUDI LULUSAN
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH ***
Periode :

No	Program Studi	Jumlah Lulusan	Lama Studi		Mutu
			Rerata (Tahun)	≤ 4,0 tahun (%)	
1	Hukum Keluarga Islam				
2	Hukum Ekonomi Syariah				
3					
4					
TOTAL					

Keterangan:

*Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)

- Mutu Sangat Baik (lebih 50% Lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Baik (Lebih 25% lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Cukup (lebih 5% lulusan dengan masa studi ≤ 4,0 tahun)
- Mutu Kurang (rerata masa studi > 5 tahun)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**FORMULIR MONITORING JUMLAH MAHASISWA BIMBINGAN AKADEMIK DOSEN
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik**

Program Studi

No	Nama Dosen Pembimbing Akademik	Jumlah mahasiswa bimbingan						Total
		N	N-1	N-2	N-3	N-4	> N-4	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
MINIMUM								
MAKSIMUM								
RATA-RATA								

Catatan :

N = Tahun Akademik Sekarang

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik**

No	Program Studi	Student Body	Jumlah Bimbingan Akademik			Mutu
			Minimum	Rerata	Maksimum	
1	Hukum Keluarga Islam					
2	Hukum Ekonomi Syariah					
3						
4						
TOTAL						

Keterangan:

- Mutu Sangat Baik (Rerata < 30)
- Mutu Baik (Rerata = 30)
- Mutu Cukup (Rerata 30-40)
- Mutu Kurang (Rerata >40)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

**FORMULIR MONITORING DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR DOSEN
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik**

Program Studi

No	Nama Pembimbing	Jabatan Akademik			Jml Mhs Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir		
		AA	L	LK	Pembimbing 1	Pembimbing 2	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Jumlah							
Rerata							
Maksimum							

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Lektor atau Lektor Kepala :%

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli :%

Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 1 - 10 mahasiswa :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 10 - 15 mahasiswa :%

Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi > 15 mahasiswa :%

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR
STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik**

No	Program Studi	Jabatan Akademik			Rerata Jumlah Mahasiswa Bimbingan Skripsi			Mutu
		AA	L	LK	1 – 10	10 – 15	>15	
1	Hukum Keluarga Islam							
2	Hukum Pidana Islam							
3	Hukum Ekonomi Syariah							
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah							

Keterangan:

- Mutu Sangat Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 90 %)
- Mutu Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 75 %)
- Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org \geq 50 %)
- Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org $<$ 50 %)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

SILABUS

Mata Kuliah : -----

Kode : -----

Bobot SKS : -----

Jurusan : -----

Program Studi : -----

Semester : -----

Mata Kuliah Prasyarat : 1. -----
2. -----
3. -----

Pengajar : -----

Standar Kompetensi : -----

Kompetensi Dasar : -----

Indikator : Setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan:
1. -----
2. -----
3. -----
dst. -----

Deskripsi Mata Kuliah : -----

Materi Pokok Perkuliahan : -----

Pendekatan Pembelajaran : -----

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

Penilaian : Penilaian diperoleh dari aspek-aspek:

.....

1. : %

.....

2. : %

.....

3. : %

.....

4. dst : %

.....

Total : 100%

.....

Buku Sumber

1.

.....

2.

.....

3.

.....

dst.

.....

Mengetahui,
Program Studi

Sibreh, (tanggal/ bulan/ tahun) Ketua
Dosen Pengampu Mata Kuliah

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

1. Kode dan Nama Mata Kuliah :
2. SKS :
3. Semester :
4. Mata Kuliah Prasyarat :
5. Standar Kompetensi :
6. Deskripsi Mata Kuliah :

Perte- muan	Kompetensi Dasar	Materi	Uraian Materi	Indikator	Strategi, Metode, dan Media	Pola Penugasan	Waktu (menit)	Penilaian	Buku Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Buku Sumber

1.
2.
3.
4.

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

Mengetahui
Program Studi,

Sibreh, (tanggal/ bulan/ tahun)
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Catatan:

Waktu pembelajaran mengacu pada sistem sks sesuai dengan Permendikbud No. 49 Tahun 2014, yakni satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester terbagi ke dalam:

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Program Studi :		
Mata Kuliah :	Kode MK :	Kelas :
Dosen :	Semester :	
MONITORING KEHADIRAN KULIAH		

Minggu	Materi Kuliah (diisi oleh Ka Prodi)	Tanggal Kuliah	T. Tangan Dosen	T. Tangan Kosma/wakil	Mhs Hadir	Komentar/masukan dari dosen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Petugas Monitoring : _____

EVALUASI (diisi oleh petugas Lembaga Penjaminan Mutu) :

- Jumlah mahasiswa peserta kuliah berdasar isian KRS _____ orang
- Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan kuliah _____ kali
- Persentase pencapaian materi mata kuliah _____ %
- Evaluasi/**permintaan perbaikan** untuk pelaksanaan kegiatan kuliah Semester yang akan datang

Untuk Dosen	
Untuk Mahasiswa	
Untuk Prodi/ST	

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

REKAPITULASI MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Semester Tahun akademik:

Program Studi

No	Mata Kuliah	Kelas	Kehadiran Dosen (%)	Pencapaian Materi (%)	Kehadiran Mhs (%)
Rata-rata					

Keterangan :

Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3

- Sangat Baik (nilai ≥ 85%)
- Baik (nilai ≥ 75%)
- Cukup (nilai ≥ 65%)
- Kurang (nilai < 65%)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

REKAPITULASI EVALUASI MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA
Semester Tahun akademik:

No	Program Studi	Kehadiran Dosen (%)	Pencapaian Materi (%)	Kehadiran Mhs (%)	Mutu
1	Hukum Keluarga Islam				
2	Hukum Ekonomi Syariah				
3					
4					
Rata-rata					

Keterangan :

Nilai Mutu (Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3

- Sangat Baik (nilai ≥ 85%)
- Baik (nilai ≥ 75%)
- Cukup (nilai ≥ 65%)
- Kurang (nilai < 65%)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR MONITORING DOSEN TETAP STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Dosen	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan / Asal PT/ Gelar			Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan	Jabatan Akademik				Memiliki Sertifikat Pendidik
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Jumlah											
Rerata											

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik

Program Studi

No	Nama Dosen	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan / Asal PT/ Gelar			Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan	Jabatan Akademik				Memiliki Sertifikat Pendidik
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Jumlah											
Rerata											

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

EVALUASI DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik

No	Program Studi	Jumlah Dosen Tetap*	Persentase jenjang pendidikan			Mutu Pendidikan**	Persentase Jabatan Akademik				Mutu Jabatan Akademik***	Persentase Dosen yang sudah Sertifikasi
			S1	S2	S3		AA	L	LK	GB		
1	Hukum Keluarga Islam											
2	Hukum Ekonomi Syariah											
3												
4												
TOTAL												

Keterangan :

* yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

**** MUTU PENDIDIKAN DOSEN :**

- Sangat Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 \geq 90 %)
- Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 > 60 %)
- Cukup (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 > 30 %)
- Kurang Baik (Persentase dosen Tetap S2 dan S3 \leq 30 %)

***** MUTU JAB. FUNGSIONAL :**

- Sangat Baik (Persentase dosen AA dan LK \geq 90 %)
- Baik (Persentase dosen AA dan LK > 75 %)
- Cukup (Persentase dosen AA dan LK \geq 50 %)
- Kurang Baik (Persentase dosen AA dan LK < 50 %)

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR LAPORAN KINERJA DOSEN	
NAMA	:
NIDN	:
PROGRAM STUDI	:
SEMESTER /TAHUN AKADEMIK	:

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

IDENTITAS	
Nama	:
NIDN	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Semester	:
Jab.Fungsional / Gol	:
Tempat, Tanggal lahir	:
S1	:
S2	:
S3	:
Bidang Keahlian	: (Sesuai dg pendidikan terakhir)
No. HP	:

No	Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanakan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1	Bidang Pendidikan dan Pengajaran			
2	Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu			
3	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat			
4	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi			

**PERNYATAAN
DOSEN**

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar.

Sibreh, _____
Dosen yang membuat

PERNYATAAN PROGRAM STUDI

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan kinerja ini.

Mengetahui;
STIS Nahdlatul Ulama Aceh
Ketua,

Program Studi.....
Ketua,

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

FORMULIR MONITORING DOSEN TIDAK TETAP STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
Tahun Akademik

No	Nama Kependidikan	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jenis Tenaga Kependidikan *			Unit Kerja	Pelatihan yang pernah diikuti
				Pustakawan	Laboran/Teknisi/ Analis/ Operator/Programer	Adm		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Jumlah								

* beri tanda √ pada jenis tenaga pendidikan yang sesuai dengan jabatan tenaga kependidikan

Petugas LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI KEGIATAN SEMINAR/WORKSHOP DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah sebagai		Persentase		Mutu
			Pemakalah	Peserta	Pemakalah	Peserta	
1	Hukum Keluarga Islam						
2	Hukum Pidana Islam						
3	Hukum Ekonomi Syariah						
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah						
Jumlah Total							

Keterangan :

Sangat Baik (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 75%)

Baik (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 50 %)

Cukup (Persentase Pemakalah + persentase Peserta \geq 25%)

Kurang Baik (Persentase Pemakalah + Persentase Peserta $<$ 25 %)

Ketua LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI EVALUASI KUISIONER DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Rerata Nilai Pernyataan Ke-										Jumlah Dosen	Total Rerata Nilai	Rerata Per Dosen	Mutu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Hukum Keluarga Islam															
2	Hukum Ekonomi Syariah															
3																
4																
Total																

Keterangan :

- Mutu Sangat Baik (RERATA = 4)
- Mutu Baik (RERATA ≥ 3)
- Mutu Cukup (RERATA ≥ 2)
- Mutu Kurang (RERATA < 2)

Ketua LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	- Tanggal : 11 Oktober 2021

**FORMULIR MONITORING KEGIATAN PENELITIAN DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
SEMESTER TAHUN AKADEMIK**

Program Studi

No	Judul Penelitian	Dosen Prodi yang terlibat	Peran *	Biaya (Juta rupiah)	Jml Mhs terlibat	Luaran/ Produk	Telah dipublikasikan pada
1	A. Sumber Dana Mandiri						
	-						
2	B. Sumber Dana Lembaga						
	-						
3	C. Sumber Dana Pemerintah						
	-						
4	D. Sumber Dana Lembaga lain Non Pemerintah						
	-						
5	E. Sumber Dana Luar Negeri						
	-						

Keterangan

Diisi oleh Ka Prodi dan disampaikan ke LPM setiap pertengahan semester

* Peran sebagai ketua atau anggota

Ketua LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI KEGIATAN PENELITIAN DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri/ Lembaga	Diktis/ Lembaga Lain	Luar Negeri	Total Dana (juta rupiah)	Nilai Jumlah	Nilai Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Hukum Keluarga Islam							
2	Hukum Ekonomi Syariah							
3								
4								
Rata-rata (Nilai tingkat PT)								

Keterangan:

- Nilai Jumlah** = $(d+2e+4f)/\text{jumlah dosen}$
Sangat Baik (nilai jumlah $\geq 2,0$)
Baik (nilai jumlah $\geq 1,3$)
Kurang (nilai jumlah $< 1,3$)
- Nilai Dana** = Total dana (juta)/jumlah dosen
Sangat Baik (nilai dana ≥ 3)
Baik (nilai dana $\geq 2,25$)
Kurang (nilai $< 2,25$)

Ketua LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

**REKAPITULASI KEGIATAN PENELITIAN DOSEN STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH
TAHUN AKADEMIK**

No	Program Studi	Jumlah Dosen	Mandiri/ Lembaga	Diktis/ Lembaga Lain	Luar Negeri	Total Dana (juta rupiah)	Nilai Jumlah	Nilai Dana
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Hukum Keluarga Islam							
2	Hukum Ekonomi Syariah							
3								
4								
Rata-rata (Nilai tingkat PT)								

Keterangan:

- Nilai Jumlah** = $(d+2e+4f)/\text{jumlah dosen}$
Sangat Baik (nilai jumlah ≥ 1); **dipuji** dan disarankan untuk **dipertahankan**
Baik (nilai jumlah $\geq 0,65$); **disarankan** untuk **ditingkatkan**
Kurang (nilai $< 0,65$); **diwajibkan** untuk **ditingkatkan**
- Nilai Dana** = Total dana (juta)/jumlah dosen
Sangat Baik (nilai dana $\geq 1,5$)
Baik (nilai dana $\geq 1,125$)
Kurang (nilai dana $< 1,125$)

Ketua LPM	Tanggal	Tanda Tangan

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :

NPM :

NIRM :

PROGRAM STUDI : HES / HKI/ *)

ALAMAT :

TLP/ HP

PEMBIMBING I / II :

JUDUL SKRIPSI :

.....

.....

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI

No.	Tanggal konsultasi	Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing	Paraf pembimbing

Diketahui oleh
Wakil Ketua I,

.....

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari pukul s/d WIB bertempat di Ruang Sidang/Ujian STIS Nahdlatul Ulama Aceh, atas nama mahasiswa berikut :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Judul Proposal Skripsi/TA :

.....

.....

Dengan hasil : **Lulus / Lulus Bersyarat / Tidak Lulus.**

Catatan Saran Perbaikan :

Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua	1.
2.	Sekretaris	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.

Mengetahui;
Program Studi
.....
Ketua,

Panitia Sidang
Ketua,

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., telah dilaksanakan Sidang Munaqosah Program Studi HES/ HKI/HPI/PGMI* STIS Nahdlatul Ulama Aceh, atas :

Nama :
 N I M :
 Judul Skripsi :

Dengan susunan penguji :

1. Nama :
 NIDN :
 Jabatan : Penguji I
2. Nama :
 NIDN :
 Jabatan : Penguji II

Hasil Sidang Munaqosah, mahasiswa tersebut diatas dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS *. Dengan rincian nilai :

PENGUJI	Nilai	Tanda Tangan
I		1
II		
Nilai Rata-rata		2

Mahasiswa tersebut masih perlu / tidak perlu melakukan revisi Skripsi sesuai dengan yang disarankan paa penguji.

Demikian berita acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibreh, _____

Ketua Sidang,

Dr. Edi Saputra, MA

Catatan : * Coret yang tidak perlu

CATATAN PERBAIKAN

B A B	URAIAN PERBAIKAN

	STIS NAHDLATUL ULAMA ACEH	Kode SPMI-04/Form/LPM/STISNU
DOKUMEN	FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	-
		Tanggal : 11 Oktober 2021

DAFTAR BIMBINGAN STUDI

Nama Dosen : _____

NIDN : _____

Pangkat/ Golongan Ruang : _____

Jabatan Fungsional : _____

Unit Kerja : _____

Semester/ Tahun Akademik : _____

No	Materi Bimbingan	Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing	Catatan Pembimbing
(1)	(2)	(3)	(4)

Sibreh, _____

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing Studi,
